

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK DENGAN SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020  
2020

KPT NOMOR 236/PL.03.4-Kpt/7606/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG MEKANISME  
PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK DENGAN SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 bahwa debat publik dengan satu pasangan calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi pasangan calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis, maka dengan ini perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tengah tentang mekanisme penyelenggaraan publik debat dengan satu pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU Nomor 4 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 14 Tahun 2015; PKPU Nomor 4 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2019; PKPU Nomor 15 tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020.
  - Keputusan ini tentang mekanisme penyelenggaraan debat publik dengan satu pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 19 Oktober 2020.